

Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Persepektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 230/ Pdt.G/2024/PA.Plk)

**Muhammad
Afriza Rifandy**
Universitas
Islam Negeri
Palangkaraya
muhammadafrizarifandy241@gmail.com

Syaikhu
Universitas
Islam Negeri
Palangkaraya
syaikhu.ahmad.h@gmail.com

Baihaki
Universitas
Islam Negeri
Palangkaraya
baihaki@iain-palangkaraya.ac.id

Abstract: *This study examines the juridical considerations of the Religious Court judge in Palangka Raya in granting a civil servant's (PNS) request for permission to practice polygamy, viewed through the lens of maslahah mursalah. The research focuses on the case decision Number 230/Pdt.G/2024/PA.Plk. Polygamy for civil servants is strictly regulated under both Islamic law and Indonesian positive law, particularly Government Regulation No. 45 of 1990 as an amendment to Government Regulation No. 10 of 1983. This study employs a normative and sociological juridical approach, using qualitative analysis of the court decision and the legal basis considered by the judge. The findings reveal that the judge considered various formal and material legal aspects, including the requirements set forth in the Compilation of Islamic Law and civil service regulations, as well as the interests of the wife and children. From the perspective of maslahah mursalah, the decision reflects the judge's effort to balance legal texts with public interest considerations not explicitly mentioned in the scriptures, but relevant to social context and substantive justice. Therefore, the judge's consideration in this case is not merely legalistic but also takes into account broader ethical and humanitarian dimensions.*

Keywords: *Polygamy; Civil Servant; Maslahah Mursalah; Religious Court; Juridical Consideration.*

Abstrak: Penelitian ini membahas pertimbangan yuridis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan izin poligami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perspektif maslahah mursalah, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk. Poligami bagi PNS diatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, baik dari sisi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan metode analisis kualitatif terhadap isi putusan dan landasan hukum yang digunakan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum formil dan materiil, termasuk syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan kepegawaian, serta kepentingan istri dan anak-anak. Dalam perspektif maslahah mursalah, putusan tersebut mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan antara teks hukum dengan kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun relevan dengan konteks sosial dan keadilan substantif. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam kasus ini tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis dan kemanusiaan yang lebih luas.

Kata Kunci: Poligami; PNS; Maslahah Mursalah; Pengadilan Agama; Pertimbangan Yuridis.

1. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu isu hukum yang kerap menimbulkan perdebatan, terutama dalam konteks hukum positif di Indonesia yang memadukan aspek hukum agama dan hukum negara. Dalam praktiknya, pengajuan izin poligami harus melewati mekanisme hukum yang ketat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terikat oleh peraturan administratif dan etika profesi. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah keharusan memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum melangsungkan perkawinan kedua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk yang diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya menjadi salah satu contoh konkret bagaimana pertimbangan yuridis hakim digunakan untuk menilai kelayakan permohonan poligami oleh seorang PNS. Dalam putusan tersebut, hakim tidak hanya menilai dari sisi formal perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Pendekatan masalah mursalah, sebagai salah satu metode istinbath hukum dalam tradisi fikih Islam, menjadi relevan untuk dianalisis lebih jauh dalam konteks ini. Melalui studi terhadap putusan ini, tulisan ini akan membahas bagaimana hakim memformulasikan pertimbangan yuridisnya dalam memberi atau menolak izin poligami, serta bagaimana pertimbangan tersebut dapat dipahami melalui perspektif masalah mursalah yakni pertimbangan kemanfaatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tetap dijadikan dasar dalam menetapkan hukum demi tercapainya kemaslahatan umat.

Dalam hukum Islam seorang perempuan di perbolehkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Namun dalam pasal 4 (2) peraturan pemerintah republic Indonesia No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil seorang perempuan justru dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat.¹ Aturan hukum di Indonesia memungkinkan untuk dilakukannya poligami oleh seorang pegawai negeri sipil (PNS) aturan tersebut terdapat pada PP No.10 Tahun 1983.² PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan pegawai negeri sipil. Berkaitan dengan poligami seorang wanita yang berstatus pegawai negeri sipil dilarang untuk menjadi istri kedua. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (2), Jika melanggar sanksinya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS (pemecatan) atau melakukan pengunduran diri sebelum melaksanakan pernikahan agar tidak di kenakan sanksi. Berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 akibat dari melanggar dalam artian tidak sesuai pada pasal 15 (2) "PNS wanita yang melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (2) akan dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS" berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Peraturan Disiplin PNS.³

Poligami dengan wanita PNS yang berteman dengan istri pertama menambah kompleksitas sosial dan emosional dalam praktik pernikahan kedua. Dalam konteks hukum Islam dan yuridis, hal ini menuntut pertimbangan yang sangat hati-hati, terutama jika pelakunya adalah seorang PNS yang terikat pada regulasi negara. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat utama keadilan (QS. An-Nisa: 3). Namun, keadilan tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan sosial. Menikahi sahabat istri pertama bisa menimbulkan luka batin yang mendalam, dan ini bisa dianggap sebagai bentuk ketidakadilan emosional, meskipun secara hukum syar'i tetap sah.⁴ Secara kajian kebahasaan, asal kata poligami

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Walisongo, Semarang, 2019

² PP No.10 Tahun 1983

³ Alefta Sari, Jeni, Elkhairati Elkhairati, And Budi Birahmat. Analisis PP No 45 Tahun 1990 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Jadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat Ditinjau Dari Masalah. Diss. (IAIN Curup, 2019).

⁴ UMAH, D. N. tinjauan hukum islam terhadap larangan pns wanita

adalah dua kata, poli yang artinya banyak dan gami yang artinya istri. Kata Poligami ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Poli atau polos yang berarti banyak dan Gamein atau Gamos yang berarti kawin atau perkawinan. Secara kajian terminologi (istilah), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata poligami artinya adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang.⁵ Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990, PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Namun, hakim mengabulkan permohonan pernikahan dengan wanita PNS sebagai istri kedua, tanpa mempertimbangkan larangan administratif tersebut walaupun dalam Putusan tersebut telah dijelaskan bahwa isteri Kedua bersedia untuk mengundurkan diri sebagai PNS namun hingga keluarnya Putusan ini tidak dijelaskan telah mengundurkan diri atau belum sehingga menimbulkan ketidakjelasan bahwa yang bersangkutan sebagai isteri kedua apakah sudah mengundurkan diri dari status PNS atau masih aktif.

Berdasarkan yang sudah peneliti temukan yaitu Analisis Normatif dan Empiris oleh BKN PEDIA Penelitian ini menyoroti pelanggaran PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat sebagai bentuk penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, serta menyoroti potensi pelanggaran HAM dan diskriminasi gender dalam kebijakan, kemudian Perbandingan hukum Islam dan hukum positif terkait kedudukan wanita PNS sebagai istri kedua. Ditekankan bahwa meskipun hukum Islam memperbolehkan poligami, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 secara eksplisit melarang wanita PNS menjadi istri kedua, dengan alasan menjaga keharmonisan rumah tangga, profesionalisme kerja dan kedudukan hukum wanita PNS sebagai istri kedua serta akibat hukumnya. Ditemukan bahwa larangan ini tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ditegaskan dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990. Tujuannya adalah mencegah konflik rumah tangga yang dapat mengganggu tugas sebagai abdi negara.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, penelitian normatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada kajian hukum sebagai norma. metode penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menelaah bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam kasus tertentu yaitu menganalisis Putusan. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan pada masalah ini ialah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan bagi PNS.⁶

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. dengan rujukan utama dari Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.PIk Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.⁷ Argumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini untuk memberikan persepsi mengenai benar atau salah atau apa yang telah diatur menurut hukum terhadap isi putusan serta memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum dan dasar hukum yang di gunakan hakim kemudian

⁵ *Ibid*

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. 183-187.

⁷ *Ibid*

menganalisisnya berdasarkan hukum formil di Pengadilan Agama Indonesia dan hukum materil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

a. Poligami dengan Wanita PNS dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai kepada kedupaan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya. Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat an-Nisa.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (an-Nisa’ ayat 21)

Hukum Perkawinan di Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa pada dasarnya seorang suami hanya boleh memiliki satu istri. Namun, Pasal 3 ayat (2) membuka ruang bagi poligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁹ Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”.¹⁰ Perkawinan yang juga disebut “pernikahan” menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹¹

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Abdi Negara yang tunduk pada peraturan pemerintah, dimana salah satu peraturan yang mengikat adalah peraturan dalam hal perkawinan. Salah satunya adalah ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dilarang menjadi istri kedua dan jika terbukti maka akan dikenakan sanksi berupa pemecatan secara tidak hormat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum Islam. Sedangkan permasalahan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah apakah pelarangan wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjadi istri kedua dan seterusnya bertentangan dengan Hukum Islam karena meski di dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) disebutkan larangan menjadi istri kedua bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan tetapi di dalam Hukum Islam tidak terdapat larangan tersebut. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode penelitian

⁸ *Ibid*

⁹ R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2002. hlm. 23.

¹⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Kencana, 13

¹¹ *Ibid*

normatif dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga sekunder.¹²

Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang dituntut untuk menjadi teladan bagi masyarakat. Demi menjaga citra PNS, maka pemerintah membentuk suatu peraturan khusus yang bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat para PNS dan pejabat yang tertuang PP No 45 Tahun 1990 (disingkat PP 10). PP 10 merupakan peraturan bersifat khusus yang bertujuan mengatur pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akan tetapi, dalam implementasinya masih terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang mengakibatkan pelaksanaan PP 10 tidak sesuai dengan cita-cita yang diharapkan faktor inilah yang menjadi daya tarik penulis dalam mengkaji implementasi PP 10 secara lebih mendalam.mengenai efektifitas pelaksanaannya. Disamping itu, penelitian ini akan mengungkap perilaku, faktor-faktor, dan kelemahan PP 10 yang membuat beberapa PNS dan pejabat di Indonesia melanggarnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menampilkan data-data dan informasi kepada tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan melakukan pendekatan normatif-empiris. Dengan metode field research, penulis melakukan wawancara mendalam kepada birokrat level atas atau yang menjabat pimpinan atau wakil pimpinan instansi untuk mendapatkan gambaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PNS dan pejabat.¹³ Dalam implementasinya PP 10 belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. PNS dan pejabat yang dikontrol secara ketat, justru mencoba mencari celah untuk bisa terhindar dari jeratan kebijakan yang mengikatnya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya tindakan PNS yang melakukan pernikahan secara diam-diam tanpa izin atasan, melakukan pernikahan poligami, bahkan perselingkuhan.¹⁴

b. Analisis Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 230/ Pdt.G/2024/PA.Plk

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Untuk Prosedur Hukum Atas pernikahan yang mana Istri Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil sebab seorang Pegawai Negeri Sipil disebutkan tidak diperkenankan untuk menjadi istri kedua,ketiga dan keempat namun pada perkara Nomor 230/ Pdt.G/2024/PA.Plk ini hakim memutuskan seorang PNS yang siap untuk mengundurkan diri sebagai PNS karena untuk menjadi istri kedua, padahal seyogyanya Aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku. Karena banyak pasangan suami istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Maka harus diadakannya penyuluhan kepada para pihak-pihak terkait tentang undang-undang perkawinan dan aturan-aturan lainnya tentang Undang-undang Perkawinan, Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan aturan-aturan lainnya.¹⁵

Pada kasus ini permohonan perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk ini diajukan oleh Pemohon yang memeluk agama Islam serta memiliki pekerjaan tetap dan termohon bersama-sama memeluk agama Islam bekerja sebagai PNS. Tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena pemohon ingin menikah lagi poligami dengan perempuan Yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan pada waktu sidang yang telah di tetapkan, Pemohon telah menghadap majelis hakim untuk menjalani proses persidangan, tanpa di hadiri oleh termohon karena yang bersangkutan (Istri Pertama) dan tidak menghadirkan kuasa hukum termohon. Dalam hal ini majelis Hakim tidak dapat melaksanakan

¹² Jeni Alefta Sari, Elkhairati Elkhairati, Budi Birahmat, Analisis PP No 45 Tahun 1990 tentang Larangan pegawai Negeri Sipil jadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat ditinjau dari Masalahah,2019

¹³ Yudi Arianto, Hawa Hidayatul Hikmiah, Larangan Pegawai Negeri Sipil Perempuan Menjadi Istri Kedua Perspektif Sadd Al-Zar'ah, 2024

¹⁴ Ricca Anindya Putri, Praktik Poligami di Kalangan Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua 2023

¹⁵ PP Nomor. 45 Tahun 1990

usaha perdamaian karena antara pemohon dan termohon tidak dapat melakukan tahapan mediasi sebab selaku termohon tidak pernah hadir dalam persidangan namun majelis hakim berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya bersama termohon, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Pada hari Jum'at 05 Juli 2024 majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat (PS) dan ternyata di lapangan Majelis hakim menemui bahwa termohon dalam keadaan sakit (stroke mengenai otak) dan tidak dapat melakukan komunikasi dengan majelis hakim.¹⁶ Kemudian calon isteri yang akan di poligami pemohon bernama VR yang bekerja sebagai seorang PNS dan yang bersangkutan berstatus Janda memiliki seorang anak kemudian yang bersangkutan sudah cukup lama kenal dengan Pemohon dan termohon bahkan berteman dengan termohon. Mengingat dirinya yang berstatus sebagai PNS dan mengetahui PP No 45 Tahun 1990 sehingga ia sanggup berhenti sebagai seorang PNS.¹⁷

c. Perspektif masalah mursalah terhadap polemik putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk

Berdasarkan putusan yang tertuang diatas adapun permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk membahas persoalan ini yang mana seorang PNS rela meninggalkan suatu pekerjaannya demi menikah dengan pria yang telah beristri serta seorang wanita yang dijadikan istri kedua itu pun berteman dengan istri pertama pria tersebut Sehingga dalam hal ini peneliti akan membahas sebab ini bagian bagian dari moral kehidupan rumah tangga, serta adapun disebutkan pada putusan “Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap keadaan sakitnya Termohon tersebut yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 05 Juli 2024, dan ternyata di lapangan Majelis Hakim menemukan Termohon berada dalam rumahnya dalam keadaan berbaring di kasur karena sakit lumpuh (stroke mengenai otak) dan tidak dapat melakukan komunikasi dengan Majelis Hakim, sehingga ketidak-hadirannya di persidangan beralasan hukum untuk tidak dapat hadir di persidangan” dari kutipan putusan ini pun peneliti mendapatkan kejanggalan sebab dikatakan bahwa “termohon tidak dapat melakukan komunikasi dengan Majelis Hakim” sedangkan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) huruf a, yang berbunyi “ada persetujuan dari isteri-isterinya” sehingga dalam hal ini bertolak belakang pada pernyataan pada saat pemeriksaan setempat sebab disebutkan sang isteri tidak dapat melakukan komunikasi dengan majelis hakim, lalu bagaimana sang isteri pertama dalam memberikan izin apakah dengan bahasa isyarat atau keputusan sepihak, sehingga hal ini yang membuat peneliti tertarik mengkaji persoalan putusan ini dari segi Etika dalam menjalankan rumah tangga dan Etika Hakim dalam mengambil keputusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui jika calon istri kedua pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil yang mana dalam Pasal 4 ayat 2 PP Nomor. 45 Tahun 1990 dengan tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diizinkan menjadi isteri, kedua, ketiga atau ke empat. Adapun bagi PNS wanita yang melanggar pasal tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat.¹⁸ Seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan pasti selalu mempertimbangkan adanya sisi kerugian (mudarat) dan manfaat (kemaslahatan) agar keputusannya tidak hanya adil tetapi juga memberikan dampak yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Jika dikaitkan dengan kaidah fikih terdapat suatu kaidah yaitu:

إِذَا تَعَارَضَ مَضْرَرَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Jika bertemu dua kemudaratn maka hendaklah engkau pilih yang lebih ringan mudaratnya”

¹⁶ Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, Pemeriksaan Setempat terhadap perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk

¹⁷ Putusan Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.Plk

¹⁸ *Ibid*

Dalam kasus ini disebutkan istri kedua dan isteri pertama merupakan teman sehingga menimbulkan berbagai persepsi jika di lihat dari segi etika sosial dalam pertemanan dapat disebutkan hal ini Pengkhianatan terhadap teman sebab Menikahi suami teman, apalagi ketika teman tersebut sedang dalam kondisi sakit, bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap persahabatan atau kepercayaan.¹⁹ Dalam banyak budaya, hal ini dipandang negatif karena mencederai solidaritas sesama perempuan. dan menimbulkan pandangan sikap tidak empatik sebab dalam kondisi istri pertama sakit, semestinya suami dan lingkungan terdekat memberikan dukungan moral dan emosional, bukan mengambil kesempatan untuk menikah lagi. Dari Sudut Pandang Perempuan yang Menjadi Istri Kedua Pengorbanan besar Melepas status sebagai PNS bukanlah keputusan ringan.²⁰ Itu bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga pengabdian, stabilitas ekonomi, dan identitas sosial. Ketika seorang perempuan meninggalkan itu demi memilih peran sebagai istri kedua, bisa jadi itu dilandasi oleh panggilan batin atau empati yang mendalam terhadap kondisi keluarga suaminya. Konflik batin ia mungkin diliputi dilema moral antara kesetiaan terhadap teman, tanggung jawab sosial, dan kebutuhan batin sendiri akan kasih sayang, perlindungan, atau kebermaknaan hidup. Perempuan seperti ini bisa berada dalam posisi sangat tertekan, bahkan jika keputusannya tampak “disengaja”. Namun, jika niatnya benar-benar murni membantu teman (istri pertama) dalam kondisi tidak dapat menjalankan fungsi rumah tangga seperti biasa Istri pertama dengan sadar dan ikhlas memberi persetujuan demi menjaga keberlangsungan keluarga, Tidak ada manipulasi, tekanan, atau eksploitasi kondisi maka tindakan ini dapat dipandang sebagai bentuk pengorbanan dan keikhlasan, meski tetap mengundang kontroversi secara moral.²¹ Etika profesional dan social. Keputusan resign dari status PNS untuk menikah atau mengabdikan sebagai istri kedua juga memiliki dimensi etis sebab Meninggalkan jabatan publik demi kepentingan pribadi bisa dilihat sebagai pengorbanan besar. Namun, ini bisa juga dianggap sebagai kehilangan potensi kontribusi positif di sektor publik.

Maslahah mursalah adalah salah satu konsep penting dalam usul fikih (ilmu dasar-dasar penetapan hukum Islam) yang berarti kemaslahatan umum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadist), tetapi tidak bertentangan dengan keduanya. Dalam kajian hukum Islam, ada banyak metode yang berkembang untuk menemukan hukum, satu di antaranya ialah *mashlahah mursalah*. Banyak ahli yang menilai bahwa *mashlahah mursalah* merupakan metode ijtihad yang paling tua namun baru mendapatkan tempat kembali pada era abad pertengahan. Istilah *mashlahah mursalah* dikenalkan pertama kali oleh Imam Malik.²² Namun, kajian ini berkembang pesat setelah mengulas dan menjadikannya sebagai pedoman telaah hukum. Dari ketiga tokoh inilah kemudian terjadi perkembangan langkap operasional *mashlahah mursalah* ketika dijadikan sebagai metode ijtihad *Maslahah mursalah* dalam mempertimbangkan antara manfaat atau kemaslahatan yang diambil ulama dalam menetapkan suatu hukum karena tidak ditemukan dalil langsung, namun dianggap penting untuk menjaga tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²³

¹⁹ Nasrulloh, M., Zenrif, M. F., & Yasin, R. C. L. (2021). Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 122-144.

²⁰ Tahir Bin Asyur, *Maqasid Syari'ah* (Tunisia: Muassasah Tunis, t.t.), 300.

²¹ Efendi, Z. (2018). Izin poligami dari istri di pengadilan dalam perspektif *mashlahah mursalah*. *Perada*, 1(1), 75-85.

²² Ulasan lebih lengkap lihat Rusfi, Muhammad, Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum, *Al 'Adalah*, 2017, 12.1: 63-74. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/175/415> dan Wahyu Abdul Jafar, Kerangka Istimbath Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam, *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, 2016, 13.1: 89-108. <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/544> (diakses 18 Agustus 2018). Sumber rujukan pada bagian ini juga mengacu pada dua artikel tersebut.

²³ Ariyanti, E. D. (2022). Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Yang Dihamili Perspektif *Mashlahah*

Oleh karena itu, segala hal yang diajarkan Rasul baik itu ayat-ayat Alquran maupun hadits-hadits, keseluruhannya itu dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Sehingga menerapkan *mashlahah mursalah* dalam istinbath terhadap suatu perkara untuk menimbulkan mashlahah itu sah untuk dilakukan. b.kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan, maka manusia akan banyak mengalami kesulitan dalam kehidupannya

Ciri-ciri *Maslahah Mursalah*:

- 1) Tidak didukung atau ditolak secara eksplisit oleh nash.
- 2) Bertujuan menjaga salah satu dari maqashid syariah.
- 3) Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat.

Adapun sebab seorang di perbolehkan untuk berpoligami jika di tinjau dari Metode Maslahah Mursalah, yaitu:

- 1) *Hifz al-Nafs* (Menjaga jiwa)
- 2) Istri pertama yang sakit berat memerlukan perawatan dan pendampingan emosional.
- 3) Suami yang terbebani secara fisik dan emosional membutuhkan dukungan, yang dapat berpengaruh pada kestabilan keluarga.²⁴
- 4) Calon istri kedua mungkin memiliki niat untuk ikut merawat atau membantu kondisi rumah tangga ini.

Maslahah mursalah adalah metode ijtihad untuk menetapkan hukum berdasarkan manfaat yang rasional dan mendesak, meskipun tidak ada dalil khusus, selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi Islam sepanjang zaman. Sehingga dalam Islam Poligami di perbolehkan karena pertimbangan masalah jika pada kondisi tertentu. Ia bukan tujuan utama, tetapi alternatif solusi untuk menjaga maslahat yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, syarat, niat, dan keadilan menjadi hal krusial dalam pelaksanaannya.²⁵ Sedangkan dalam aturan perundang-undangan menjadi hukum untuk mengatur kebaikan bagi seluruh subyek hukum. Dalam struktur hukum, aturan itu harus dijalankan menurut ketentuan formalnya agar sesuai dengan substansinya sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan hukum, semua pihak perlu memperhatikan aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran. Demikian juga yang berlaku pada hukum poligami. jikalau peraturan per Undang-Undang itu tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain.²⁶ Dengan begitu hakim bisa juga menggunakan Mashlahah Mursalah sebagai landasan pertimbangan ketika tidak ada hukum yang pasti yang mengatur suatu perkara karena hakim memiliki kebebasan menggunakan keilmuannya dalam memutuskan perkara yang dihadapinya. Sejalan dengan hal di atas, pandangan hakim dalam perkara pengabulan permohonan izin poligami terhadap pasangan antara istri pertama dan istri keduanya berteman. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ketentuan-ketentuan hukum poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974, jo. PP No.9 Tahun 1975.

Mursalah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 3090/Pdt. G/2020/PA. Pwd).

²⁴ Pa'qih, I. *Penetapan Izin Poligami di Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2018-2020 Perspektif Maslahah Mursalah dan Feminist Legal Theory* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

²⁵ Ahmad, R. Z. *Perizinan Poligami karena hamil di luar nikah perspektif Maslahah Mursalah: Studi pandangan Hakim tentang Putusan Nomor 1780/Pdt. G/2021/PA. Bjn* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). (2023).

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada)140. 2017

Kompilasi Hukum Islam 56 (KHI) adalah bersifat mengatur pelaksanaan kebolehan berpoligami menurut hukum Islam, dan bukan menutup kebolehannya.²⁷ Dalam putusan Nomor 230/ Pdt.G/2024/PA.Plk bahwa izin poligami oleh suami karena isteri pertama terdiagnosa sakit stroke sehingga hal ini lah yang menjadikan alasan pemohon untuk menikah lagi dalam ini memuat unsur Masalah Mursalah sehingga sebab di perbolehkan nya seorang suami untuk berpoligami dengan Wanita yang merupakan teman dari isteri pertamanya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan putusan hakim pengadilan agama palangkaraya dalam perkara ini menunjukkan keterbatasan proses mediasi akibat ketidakhadiran pihak termohon, sehingga hakim tidak berhasil menciptakan perdamaian antara suami dan istri pertama. Meskipun hakim telah berupaya memberi nasihat, keputusan tetap jatuh pada pihak suami yang memilih melanjutkan pernikahan dengan wanita PNS tersebut. Dari sisi masalah mursalah, keputusan wanita tersebut untuk menikah dengan suami teman sendiri menimbulkan pertanyaan tentang nilai kemaslahatan yang sebenarnya baik bagi dirinya, keluarga yang terdampak, maupun masyarakat. Tindakan tersebut cenderung lebih mencerminkan kepentingan pribadi dibandingkan kemaslahatan umum, yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam konteks hukum Islam. Meskipun alasan poligami adalah karena istri pertama sakit, tidak dijelaskan apakah istri pertama menyetujui atau tidak. Sehingga dalam perkara ini Hakim menggunakan pendekatan masalah mursalah (kemaslahatan umum) sebagai landasan untuk memutuskan dan membenarkan permohonan poligami yang dikarenakan istri pertama sakit. Namun pendekatan ini tidak mempertimbangkan dampak hukum dan sosial terhadap status kepegawaian calon istri Kedua Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini perlu adanya pertimbangan lebih mendalam oleh hakim terhadap aspek sosial dan moral serta perlunya peran lembaga terkait untuk memberi edukasi mengenai etika bermasyarakat, agar prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan tetap terjaga.

5. Daftar Pustaka

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1 Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.(1999)
- Abdurrahman Al Jaziri, Al-Fiqih „Al Madzahi Al“ Arbaah, Juz VII. Terjemahan Abdul Wahhab Khallaf, Jakarta: Ummu Qura. (2011).
- Al-Kasany, Badai’u Al-Sana’l fi Al-Tartiby Al-Syara’l, Beirut: Al-Fikr
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, (2006)
- Azzahra, Qonita, & Ramadhani, Aulia Fitria. Konsep Poligami Perpektif Amina Wadud dan M Quraish Shihab. At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 2(01), 49–65. 2020
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada) 2017
- Ardhian, Reza Fitra, Satrio Anugrah, Setyawan Bima. “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum positif Indonesia”
- Asyfihan Makin,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita tidak boleh Menjadi Istri ke dua, tiga dan empat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)”skripsi S1 Walisongo,Semarang, 2019
- Efendi, Z, Izin poligami dari istri di pengadilan dalam perspektif mashlahah mursalah, 2018
- Ghozali, Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta:Kencana, 2010
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hidayatullah, SyarifMaslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali, Jurnal al Mizan, vol. 4, no 2018.

²⁷ UU No. 1 Tahun 1974, jo. PP No. 9 Tahun 1975. Kompilasi Hukum Islam 56 (KHI)

- Jeni Alefta Sari, Elkhairati Elkhairati, Budi Birahmat, Analisis PP No 45 Tahun 1990 tentang Larangan pegawai Negeri Sipil jadi Istri Kedua/Ketiga/Keempat
- Luthfiyah, Luthfiyah, & Al-Farisyi, Ali Imron. Legalitas Poligami; Studi Atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam:(Turki,Syiria,Somalia,Mesir,Tunisia dan Indonesia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangkaraya, Pemeriksaan Setempat terhadap perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PA.PIk
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999
- M. Quraisy Syihab, Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i,atas Pelbagai Persoalan Umat, cet.k 6, Mizan, Bandung, 1997
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU No 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Nasrulloh, M., Zenrif, M. F., & Yasin, R. C. Isbat Nikah Poligami Ditinjau Dari Masalah Mursalah Al-Shatiby: Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 2021
- Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, penerjmh. M. Abdul Ghoffar, E.M, Pustaka Al- Kautsar Jakarta, 2004
- Yakin, Ainul. Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Pendekatan Mashlahah Mursalah. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). (2015)